



**PENETAPAN**

Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Sgm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**#namapemohon**, Nomor Induk Kependudukan 7602121404770004, tempat tanggal lahir Salu Leang, 14 April 1977 (usia 47 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon I**;Janu98gat

**#namapemohon**, Nomor Induk Kependudukan 7305097101780001, tempat tanggal lahir Boddia, 31 Januari 1978 (usia 46 tahun) agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah, tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan surat permohonan tanggal 14 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register perkara Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Sgm. Adapun alasan-alasan permohonan para Pemohon, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2006 di Biringbalang, Desa

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2024/PA.Sgm



Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hasan Dg. Tayang yang menikahkan imam Desa bernama H. Abd. Rahman Sijaya dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama P. Dg. Sore dan T. Dg. Ngalle.

**2.** Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

**3.** Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam;

**4.** Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir seorang anak yang bernama Muhammad Alfin bin Rafiuddin Dg. Situju, tempat tanggal lahir Panciro, 24 Juni 2019.

**5.** Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama dan setelah Pemohon I dengan Pemohon II mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah tercatat;

**6.** Bahwa maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang selanjutnya digunakan untuk penerbitan buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II, serta yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

**7.** Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah warga negara yang tergolong kurang mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 392/SP.SKTM/DJK/IV/2024 yang dikeluarkan oleh Plt. kepala Desa Julukanaya dan diketahui oleh camat Pallangga, tanggal 29 April 2024;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas maka Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Ketua

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2024/PA.Sgm



Pengadilan Agama Sungguminasa *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**#namapemohon**) dengan Pemohon II (**#namapemohon**) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2006 di Biringbalang, Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
3. Membebaskan para Pemohon dari kewajiban membayar biaya perkara.

Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama para Pemohon Nomor 66/LPBP/2024/PA.Sgm tanggal 14 Mei 2024 yang mana merupakan bagian tidak terpisahkan dari berkas ini, kemudian Majelis Hakim menyatakan perkara ini dapat diperiksa secara Cuma-Cuma atau prodeo;

Bahwa Pengadilan Agama Sungguminasa telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut pada tanggal 14 Mei 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungguminasa sehubungan dengan permohonan pengesahan nikah tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Haris Dg. Siala bin Bodo Dg. Gassing**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2024/PA.Sgm



Biringbalang Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa,  
di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai  
berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Oktober 2006;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Dusun Biringbalang, Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II;
- Bahwa menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung, tetapi saksi tidak tahu Imam dari mana dan siapa namanya;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah P. Dg. Sore dan T. Dg. Ngalle;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir seorang anak yang bernama Muhammad Alfin bin Rafiuddin Dg. Situju;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2024/PA.Sgm



- Bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk penerbitan buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II, serta yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

2. **Jufri Dg. Mangung bin Dg. Ngitung**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Toddopuli Desa Toddotoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Oktober 2006;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Dusun Biringbalang, Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II;
- Bahwa menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung, tetapi saksi tidak tahu Imam dari mana dan siapa namanya;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah P. Dg. Sore dan T. Dg. Ngalle;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2024/PA.Sgm



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir seorang anak yang bernama Muhammad Alfin bin Rafiuddin Dg. Situju;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk penerbitan buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II, serta yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sungguminasa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan pengesahan nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2006 di Biringbalang, Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hasan Dg.

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2024/PA.Sgm





Tayang yang menikahkan imam Desa bernama H. Abd. Rahman Sijaya dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama P. Dg. Sore dan T. Dg. Ngalle, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk penerbitan buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II, serta yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnya perkawinan para Pemohon tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan para Pemohon itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberi keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah. Saksi-saksi tersebut tidak terhalang secara formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, baik karena hubungan kekerabatan, usia atau hubungan pekerjaannya, sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan diperoleh secara langsung karena berdasarkan apa yang dilihat dan didengarkan sendiri terkait peristiwa yang diterangkannya, sehingga keterangan-keterangan tersebut memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 307 sampai dengan 309 R.Bg. Oleh karena itu pula segenap dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan terbukti;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2024/PA.Sgm



Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yaitu mengenai waktu, tempat, pihak yang bertindak sebagai mempelai laki-laki dan perempuan, saksi-saksi nikah, ijab qabul dan mahar perkawinan. Oleh karena itu segenap dalil Pemohon I dan Pemohon II mengenai hal tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf c Kompilasi Hukum Islam, salah satu rukun perkawinan adalah adanya wali nikah. Selanjutnya pada Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam diatur sebagai berikut:

(1) *Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.*

*Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.*

*Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.*

*Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.*

*Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.*

(2) *Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.*

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2024/PA.Sgm





(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.

(4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di muka maka dapat disimpulkan bahwa yang dapat bertindak sebagai wali nikah dari kelompok wali nasab adalah keluarga laki-laki seperti ayah dan saudara kandung serta kerabat laki-laki dari jalur kekerabatan ayah seperti paman dari ayah dan lain-lain;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, saksi-saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II. Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara nyata telah tidak melibatkan wali nikah Pemohon II, oleh karena itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dinyatakan tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan tentang wali nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 71 huruf e Kompilasi Hukum Islam, perkawinan tersebut harus dikualifikasi sebagai perkawinan yang fasid atau rusak, sehingga secara yuridis tidak dapat disahkan oleh pengadilan. Maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2024/PA.Sgm



Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama para Pemohon, Nomor 66/LPBP/2024/PA.Sgm tanggal 14 Mei 2024 Penggugat dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 14 Mei 2024 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Menolak permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2024 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024 M bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1445 H oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. dan Radiaty, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ridwan, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2024/PA.Sgm



**Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.**

**Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.**

**HAKIM ANGGOTA**

**Radiaty, S.H.I.**

**PANITERA SIDANG,**

**Ridwan, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK Perkara	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).